



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2018 PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **M. JALIL Bin RISYAD**;
Tempat lahir : Gampong Keumang;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 1 Juli 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Teungoh Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **NURIAH Binti AHMAD**;
Tempat lahir : Gampong Teungoh Musa;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun /3 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : **NURMA Binti M. JALIL**;
Tempat lahir : Gampong Teungoh Musa;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun /30 Desember 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 14 Mei 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan hak-haknya Para terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 51/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 02/N.1.31/Epp.2/01/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. M. Jalil Bin Risyad bersama dengan terdakwa II. Nuriah Binti Ahmad dan terdakwa III. Nurma Binti M. Jalil, terbukti secara sah tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. Jalil Bin Risyad bersama dengan terdakwa II. Nuriah Binti Ahmad dan terdakwa III. Nurma Binti M. Jalil dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dipotong lamanya para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Padi seberat 12 Kg dari sisa padi yang dicuri sebanyak 5 Aree tanah, **dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Nurhayati Binti M. Amin;**
 - 1 (satu) buah Handlat pemotong padi sebanyak 1 (satu) buah berupa Arit , **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, terhadap permohonan pembelaan lisan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 02/N.1.31/Epp.2/01/2018 tanggal 31 Januari 2018, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. M. Jalil Bin Risyad bersama dengan terdakwa II. Nuriah Binti Ahmad dan terdakwa III. Nurma Binti M. Jalil pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat dipersawahan Blang Leumo Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pertengahan bulan Juli 2017 saksi Nurhayati Bin M. Amin menanam bibit padi diatas tanah persawahan miliknya yang memiliki luas sebesar 5 (lima) aree yang bertempat dipersawahan Blang Leumo Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu ppada bulan September 2017 padi milik saksi Nurhayati Bin M. Amin telah dapat dipanen, akan tetapi sebelum padi milik saksi Nurhayati dipanen oleh saksi, terdakwa I. M. Jalil Bin Risyad bersama dengan terdakwa II. Nuriah Binti Ahmad dan terdakwa III. Nurma Binti M. Jalil pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib telah memotong kemudian mengambil padi yang sudah siap panen milik saksi Nurhayati dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I M. Jalil bertugas memotong padi dipersawahan dengan menggunakan alat potong padi yaitu berupa arit sedangkan terdakwa II Nuriah dan terdakwa III Nurma bertugas untuk memasukkan padi yang telah dipotong oleh terdakwa I M. Jalil kedalam karung kemudian mengangkat dan membawa padi tersebut ke rumah para terdakwa yang bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa memotong dan mengambil padi disawah seluas 5 (lima) aree milik saksi Nurhayati tidak ada izin dari saksi Nurhayati. Bahwa tanah milik saksi Nurhayati setiap panen dapat menghasilkan kurang lebih 15 karung dengan ukuran 50 Kg. Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Nurhayati menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa-terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi baik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sigli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **NURHAYATI Bin M. AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Gampong Manis Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tepatnya dipersawahan Blang Leumo, para terdakwa telah mengambil padi milik saksi yang saksi tanam diatas tanah sawah seluas 5 (lima) aree bibit milik saksi sendiri;
 - Bahwa cara para terdakwa mengambil padi milik saksi dengan cara terdakwa I M. Jalil bertugas memotong padi dipersawahan dengan menggunakan alat potong padi yaitu berupa arit sedangkan terdakwa II Nuriah dan terdakwa III Nurma bertugas untuk memasukkan padi yang telah dipotong oleh terdakwa I M. Jalil kedalam karung kemudian mengangkut dan membawa padi tersebut ke rumah para terdakwa yang bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa tanah sawah milik saksi setiap panen dapat menghasilkan kurang lebih 15 karung dengan ukuran 50 Kg;
 - Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi untuk memotong padi dan mengambil padi milik saksi di tanah sawah saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **MARZUKI Bin MUHAMMAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Gampong Manis Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tepatnya dipersawahan Blang Leumo, para terdakwa telah mengambil padi milik saksi korban yang ditanam diatas tanah sawah seluas 5 (lima) aree bibit;
 - Bahwa cara para terdakwa mengambil padi milik saksi dengan cara terdakwa I M. Jalil bertugas memotong padi dipersawahan dengan menggunakan alat potong padi yaitu berupa arit sedangkan terdakwa II Nuriah dan terdakwa III Nurma bertugas untuk memasukkan padi yang telah dipotong oleh terdakwa I M. Jalil kedalam karung kemudian mengangkut dan membawa padi tersebut ke rumah para terdakwa yang bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang mengambil dan memanen padi milik saksi korban saat saksi melintas mau ke kebun akan tetapi saksi tidak berani melarangnya;
- Bahwa sebelumnya antara Para terdakwa dengan saksi korban ada masalah sengketa tanah warisan yang telah diselesaikan oleh orang tua kampung namun para terdakwa tetap mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa saksi korban yang menanam padi diatas tanah tersebut dan para terdakwa yang memanennya, dimana korban mengalami kerugian akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi korban untuk memotong padi dan mengambil padi milik saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi ISMUNADURULLAH Bin USMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Gampong Manis Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tepatnya dipersawahan Blang Leumo, para terdakwa telah mengambil padi milik saksi korban yang ditanam diatas tanah sawah seluas 5 (lima) aree bibit;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil padi milik saksi dengan cara terdakwa I M. Jalil bertugas memotong padi dipersawahan dengan menggunakan alat potong padi yaitu berupa arit sedangkan terdakwa II Nuriah dan terdakwa III Nurma bertugas untuk memasukkan padi yang telah dipotong oleh terdakwa I M. Jalil kedalam karung kemudian mengangkut dan membawa padi tersebut ke rumah para terdakwa yang bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang mengambil dan memanen padi milik saksi korban saat saksi melintas mau ke tanah sawah milik saksi yang jaraknya agak berdekatan dengan tanah sawah korban yang di potong padinya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Para terdakwa dengan saksi korban ada masalah sengketa tanah warisan yang telah diselesaikan oleh orang tua kampung namun para terdakwa tetap mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa saksi korban yang menanam padi diatas tanah tersebut dan para terdakwa yang memanennya, dimana korban mengalami kerugian akibat perbuatan para terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi korban untuk memotong padi dan mengambil padi milik saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi ISMAIL Bin HASAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Gampong Manis Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tepatnya dipersawahan Blang Leumo, para terdakwa telah mengambil padi milik saksi korban yang ditanam diatas tanah sawah seluas 5 (lima) aree bibit;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil padi milik saksi dengan cara terdakwa I M. Jalil bertugas memotong padi dipersawahan dengan menggunakan alat potong padi yaitu berupa arit sedangkan terdakwa II Nuriah dan terdakwa III Nurma bertugas untuk memasukkan padi yang telah dipotong oleh terdakwa I M. Jalil kedalam karung kemudian mengangkut dan membawa padi tersebut ke rumah para terdakwa yang bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang mengambil dan memanen padi milik saksi korban saat saksi sedang memotong padi dengan menggunakan motor di kawasan persawahan tersebut;
- Bahwa seperti biasanya saksi yang disuruh oleh saksi korban untuk memotong padi di tanah sawah milik korban yang pada saat itu padinya di panen oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Para terdakwa dengan saksi korban ada masalah sengketa tanah warisan yang telah diselesaikan oleh orang tua kampung namun para terdakwa tetap mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa saksi korban yang menanam padi diatas tanah tersebut dan para terdakwa yang memanennya, dimana korban mengalami kerugian akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi korban untuk memotong padi dan mengambil padi milik saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I M. Jalil Bin Risyad:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 23 September 2018 bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya karena terkait masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Gampong Manis Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tepatnya dipersawah Blang Leumo, terdakwa telah mengambil padi milik saksi korban yang ditanam diatas tanah sawah seluas 5 (lima) aree bibit;
- Bahwa cara terdakwa mengambil padi milik saksi dengan cara terdakwa bertugas memotong padi dipersawah dengan menggunakan alat potong padi yaitu berupa arit;
- Bahwa setelah padi terdakwa yang potong lalu terdakwa II Nuriah dan terdakwa III Nurma memasukkan padi tersebut kedalam karung kemudian mengangkut dan membawa pulang padi ke rumah para terdakwa yang bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh terdakwa II selaku isteri dari terdakwa untuk memanen padi milik saksi korban karena kata isteri terdakwa bahwa tanah sawah tersebut milik orang tua isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi korban untuk mengambil padi milik korban;

Terdakwa II. Nuriah Binti Ahmad:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 23 September 2018 bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya karena terkait masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Gampong Manis Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tepatnya dipersawah Blang Leumo, terdakwa telah mengambil padi milik saksi korban yang ditanam diatas tanah sawah seluas 5 (lima) aree bibit;
- Bahwa cara terdakwa mengambil padi milik saksi dengan cara terdakwa setelah padi dipotong oleh terdakwa I lalu terdakwa memasukkan padi tersebut kedalam karung kemudian mengangkut dan membawa pulang padi ke rumah terdakwa yang bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa terdakwa memanen padi milik saksi korban karena tanah sawah tersebut milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi korban untuk mengambil padi milik korban;

Terdakwa III. Nurma Binti M. Jalil:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 23 September 2018 bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya karena terkait masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Gampong Manis Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tepatnya dipersawah Blang Leumo, terdakwa telah mengambil padi milik saksi korban yang ditanam diatas tanah sawah seluas 5 (lima) aree bibit;
- Bahwa cara terdakwa mengambil padi milik saksi dengan cara terdakwa setelah padi dipotong oleh terdakwa I lalu terdakwa memasukkan padi tersebut kedalam karung kemudian mengangkut dan membawa pulang padi ke rumah terdakwa yang bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa terdakwa memanen padi milik saksi korban karena tanah sawah tersebut milik nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi korban untuk mengambil padi milik korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa-terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut : Padi seberat 12 Kg dari sisa padi yang dicuri sebanyak 5 Aree tanah dan 1 (satu) buah Handlat pemotong padi sebanyak 1 (satu) buah berupa Arit;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa-terdakwa dan barang bukti, serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa-terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya berbentuk Tunggal, maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa I. M. Jalil Bin Risyad, terdakwa II. Nuriah Binti Ahmad dan terdakwa III. Nurma Binti M. Jalil yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa-terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa-terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Gampong Manis Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tepatnya dipersawahan Blang Leumo, para terdakwa telah mengambil padi milik saksi korban yang ditanam diatas tanah sawah seluas 5 (lima) aree bibit, yang mana cara para terdakwa mengambil padi milik saksi dengan cara terdakwa I M. Jalil bertugas memotong padi dipersawahan dengan menggunakan alat potong padi yaitu berupa arit sedangkan terdakwa II Nuriah dan terdakwa III Nurma bertugas untuk memasukkan padi yang telah dipotong oleh terdakwa I M. Jalil kedalam karung kemudian mengangkat dan membawa padi tersebut ke rumah para terdakwa yang bertempat di Gampong Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi



Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa I disuruh oleh terdakwa II selaku isteri dari terdakwa I untuk memanen padi milik saksi korban karena kata isteri terdakwa I bahwa tanah sawah tersebut milik orang tua isteri terdakwa I, namun padi yang dipotong dan diambil oleh para terdakwa adalah padi milik saksi korban yang ditanam oleh saksi korban diatas tanah sawah milik saksi korban sendiri, sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan perbuatan para terdakwa tidak ada izin sebelumnya dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian seperti yang didakwakan atas diri terdakwa-terdakwa dalam **dakwaan Tunggal** tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa II sangat berbelit belit dalam persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I dan II bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa-terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau (KUHP), Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. M. Jalil Bin Risyad, terdakwa II. Nuriah Binti Ahmad dan terdakwa III. Nurma Binti M. Jalil, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. M. Jalil Bin Risyad dan terdakwa III. Nurma Binti M. Jalil, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** sedangkan terdakwa II. Nuriah Binti Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Padi seberat 12 Kg dari sisa padi yang dicuri sebanyak 5 Aree tanah, **dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Nurhayati Binti M. Amin;**
 - 1 (satu) buah Handlat pemotong padi sebanyak 1 (satu) buah berupa Arit, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami **SAFRI, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL HASAN, SH.,MH.,** dan **SAMSUL MAIDI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sdr. **MUSA, S.sos.,** sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **RAHMAD FAUZI PULUNGAN, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta di hadapan Terdakwa-terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZAINAL HASAN, SH.,MH.

SAFRI, SH, MH.

SAMSUL MAIDI, SH.

Panitera Pengganti,

MUSA, S.sos.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)